

EKSISTENSI RISALATUL QADHA UMAR BIN KHATTAB DAN RELEVANSINYA DENGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DI ERA REFORMASI

Oleh : Dra. Ramlah, M. Pd.I

Abstract:

In the Islamic concept the existence of justice in society is essential and fardhu kifayah, with the aim to manifest justice and peace in the community. Therefore, the setting must be considered such a way, like what triggered by the caliph umar ibnu al khatap in his qadha risalah which contains the principal judicial procedural law in islam, when linked with the concept religious courts reformation era in Indonesia today, then the concept al qadha risalah there some similiraties among the problem islah (peace), to equate the litigants, to understand the point first, before decide this issue and ect,. But there are also defferences, now there is no prohibition that judges should not decide the case with anger.

Key words: *qadha risalah, relevansi, religious courts reformation era.*

Pendahuluan

Sejarah membuktikan bahwa peradilan telah ada dan dikenal sejak masa silam, yang berlaku terhadap semua bangsa yang ada di dunia ini, karena ia merupakan tugas suci yang dapat menegakkan keadilan, mencegah kezhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, menyuruh ma'rif dan mencegah kemungkaran, serta menegakkan *ishlah* di antara umat manusia.

Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Bila ditelusuri sejarah perkembangan peradilan dalam Islam, maka terlihat adanya masa dinasti Khalifah Umar bin Khattab yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam Islam, di mana pada masa itu Islam telah meluas sampai kesemenanjung Arabia, yang dapat membuat bertambahnya tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya,

yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya, untuk diterapkan di bidang pemerintahannya terutama di bidang peradilan. Terjadinya peraturan baru di bidang peradilan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Peraturan baru itu dikenal dengan istilah '*Risalah al-Qadha*' yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya. *Risalah al-Qadha* yang merupakan pemikiran Umar bin Khat-tab ini adalah salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan. Oleh karena itu, bila di bandingkan dengan Peradilan Agama di Indoneia di era Reformasi sekarang ini adakah relevansi antara keduanya.

Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, wewenangnya menyangkut bidang *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Perdata Islam) yaitu perkawinan, warisan hibah, shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari'ah. Keberadaan Peradilan Agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke bumi Nusantara ini yaitu pada abad ke VII M.¹ Perkembangannya mengalami pasang surut, dimana pada masa kesulthanan Islam wewenangnya selaian menyelesaikan perkara hukum perdata Islam juga menyelesaikan masalah pidana Islam, dan kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh sulthan yang sedang berkuasa. Namun pada masa pemeintahan Belanda sampai Era Reformasi masalah Pidana Islam tidak lagi menjadi wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini dikenal adanya sistem Peradilan Satu Atap (*One Roof System*) pembinaannya langsung berada di bawah Mahkamah Agung baik secara administratif, organisatoris dan finansial. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman harus bersifat independen sesuai dengan tuntutan reformasi. Karena selama ini badan peradilan menganut sistem dua atap (*double roof system*) artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu

¹Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Yogyakarta : UII Press, 2007, hal. 7.

Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap empat badan peradilan, sedangkan secara organisatoris, administratif dan keuangan dikelola oleh pihak departemen, seperti Departemen Agama membina Peradilan Agama begitu juga badan peradilan lainnya dibina oleh departemen masing-masing. Kemudian secara yustisial Peradilan Agama tetap masih memakai sistem yang ada sesuai dengan peraturan UU.No. 7 tahun 1989 plus kompilasi Hukum Islam baik yang menyangkut tentang azas-azasnya maupun wewenang-nya hanya saja di Era Reformasi mendapat tambahan dari segi kewenangannya yaitu masalah ekonomi syari'ah dan penetapan *hisab ru'yah*.

Konsep *Risalah al-Qadha*

Risalah al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan instruksi Umar bin Khatthab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Risalah ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum di bidang peradilan oleh kaum Muslimin. Adapun isi dari *risalah al-qadha* ini adalah :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudamudahan Allah melimpahkan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun kemudian daripada itu, maka :

- a. Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
- b. Fahamilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
- c. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.
- d. Bukti itu (wajib) atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).

- e. Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- f. Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak mengkalihkannya kerana yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
- g. Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan.
- h. Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.
- i. Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.
- j. Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa memurnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah swt. Akan memberinya kecukupan dan barangsi-

apa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hambannya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu bagaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya.

“ Wassalamu ‘alaikum Warahmarulah”.

Konsep Risalah al-Qadha di atas, menunjukkan :

- a. Kedudukan lembaga peradilan
Kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat suatu negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/dipatuhi.
- b. Memahami kasus persoalan, baru memutuskannya
Pahamilah persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya, suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.
- c. Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah
Dudukkan kedua belah pihak di majelis seara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak meleehkan anda, dan orang yang lemah tidak merasa teraniaya.
- d. Kewajiban pembuktian
Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib membuktikan bantahannya.
- e. Lembaga damai
Penyelesaian seara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
- f. Penundaan persidangan
Barangsiapa yang menyatakan ada suatu hal yang tidak ada ditempatnya atau sesuatu keterangan, berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian, jika dia memberi keterangan, hen-

daklah anda memberikan kepadanya haknya. Jika dia tidak mampu memberikan yang demikian, anda dapat memutuskan perkara yang merugikan haknya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya (tidak ada jalan baginya untuk mengatakan ini dan itu lagi), dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi.

g. Memperbaiki putusan yang salah.

Janganlah anda dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan itu lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu. Kembali pada hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan.

h. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran logis

Pergunakan kekuatan logis pada suatu kasus perkara yang diajukan kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas tunjukkan dalam al-Qur'an dan Hadits, kemudian bandingkanlah permasalahan tersebut satu sama lain dan ketahuilah hukum yang serupa, kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.

i. Orang Islam haruslah berlaku adil

Orang Islam dengan orang Islam lainnya harus berlaku adil, terkecuali orang yang sudah pernah menjadi saksi palsu atau pernah dijatuhi hukuman had atas orang yang diragukan tentang asal usulnya, karena sesungguhnya Allah yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman atas mereka, terkecuali dengan keterangan dan sumpah.

j. Larangan bersidang ketika emosional.

Jauhilah diri anda dengan marah, pikiran kaau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

Konsep Peradilan Agama di Era Reformasi

Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman² memang bergema pada saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Karena kekuasaan kehakiman sebelum reformasi dianggap telah dikebiri oleh kekuasaan eksekutif yang salah satu contohnya nampak dalam bidang pembinaan secara organisasi, administrasi, dan keuangan. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara justisial. Bagaimanapun juga hal ini dapat mengurangi kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan.³

Dengan adanya hal ini, maka muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. UU No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*) dalam hal ini, artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina yaitu Mahkamah Agung selaku yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan secara teknis justisial, dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial, serta Depag yang melakukan pembinaan terhadap PA secara administratif, organisatoris, dan finansial.⁴

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka diundangkanlah UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap. Namun undang-undang inipun tidak lama umur diganti lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang tujuannya sama yaitu sama-sama menganut sistem peradilan satu atap. Perubahan ini terjadi dilatarbelakangi

² Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Tertera dalam pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dalam (Abdul ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU no. 3 Tahun 20006 Sejarah, Kedudukan dan kewenangan*. Tahun 2002, hal. 147.

³ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* Tahun 2002, hal. 38.

⁴ Abdul Ghafur anshori, *Peradilan Agama.....2002*, hal. 38.

oleh adanya amandemen UUD 1945 pasal 24 yang menyatakan pemegang kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung.

Kehadiran UU No. 4 Tahun 2004 tersebut menjadi pijakan yang sangat kuat bagi eksistensi Peradilan Agama, di mana UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama mengalami amandemen dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989. Adapun perubahan yang terjadi di badan Peradilan Agama yang tertuang dalam amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tersebut adalah tentang :

1. Kewenangan PA

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i UU No.3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk bidang ekonomi Syari'ah, dan hisab rukyah. Ekonomi syari'ah meliputi : bank syari'ah, asuransi syari'ah, re asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah.

Tujuan dari perluasan wewenang Peradilan Agama adalah untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Dalam pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan : "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. ...Kutipan lihat buku amandemen.

Kata-kata "perkara tertentu " ini dalam pasal 2 UU No. & Tahun 1989. Perubahan undang-undang ini bertujuan agar wewenang Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan perkara perdata saja tapi ju-

ga masalah pidana Islam seperti yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Asas-asas hukum PA

Berdasarkan amandemen UU No. 3 Tahun 2006, asas-asas Peradilan Agama tersebut adalah : Asas Personalitas Keislaman, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada, asas hakim wajib mendamaikan, Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, asas persidangan terbuka untuk umum, asas aktif memberi bantuan, asas perdailan dilakukan dengan hakim majelis, asas pemeriksaan dalam dua tingkat, Asas mengadili meliputi hak milik, asas hakim bersifat menunggu, asas bahwa putusan pengadilan harus memuat pertimbangan, asas berperkara dengan biaya, dan asas *Ne bis in Idem*.⁵

3. Tugas dan fungsi PA

Tugas dan fungsi Peradilan Agama terdiri dari dua:⁶ yaitu :

- 1) *Tugas Yustisial*, merupakan tugas pokok dan intinya menegakkan hukum dan keadilan, dimana dalam tahap realisasi pelaksanaannya dilakukan :
 - a) Tahap penerimaan, berupa penerimaan dan pembayaran vorschot (panjar biaya perkara), pendaptaran perkara pada buku register perkara oleh paniter dan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan.
 - b) Tahap pemeriksaan dan mengadili, berupa penetapan hari sidang oleh majelis hakim, pemanggilan pihak-pihak untuk menghadiri persidangan oleh juru sita/jurusita pengganti atas perintah majelis hakim. Proses ini berlangsung sampai penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim.
 - c) Tahap penyelesaian, berupa pelaksanaan putusan yang telah yang berkekuatan hukum tetap. Di Pengadilan Agama terdapat kekhususan dalam penyelesaian yaitu dalam

⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kenana, 2008, hal. 348.

⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan....2002*, hal. 66.

bidang cerai talak, dimana proses perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Maka pelaksanaan putusannya berupa pelaksanaan sidang ikrar talak oleh suami kepada dan penerbitan akta cerai. Dan yang menyangkut cerai gugat, yakni proses perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, kegiatan pelaksanaannya berupa penerbitan akta cerai. Di samping itu juga yang berhubungan dengan kebendaan seperti harta bersama, waris, wakaf, hibah, dan shadaqah. Proses kegiatannya berupa eksekusi oleh panitera dan juru sita/juru sita pengganti atas perintah atau dipimpin langsung oleh ketua Pengadilan Agama.

- 2). *Tugas non Yustisial*. Tugas ini diemban oleh Pengadilan Agama yang tidak terkait dengan teknis litigasi di Pengadilan Agama, seperti memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukannya (atas permintaan lembaga yang bersangkutan). Atau memberi pertolongan kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan di luar sengketa. Produknya bukan putusan, sehingga tidak mengikat bagi masyarakat yang memintanya.

4. Struktur Organisasi PA

Struktur Peradilan Agama di Mahkamah Agung terlihat dari salah satu unsur pimpinan yang berada di bawah wakil ketua bidang yudisial adalah ketua muda urusan Peradilan Agama (TUADA URDILAG),⁷ yang bertugas melakukan pembinaan teknis yustisial perkara di lingkungan Peradilan Agama. Dan di dalam sekretariat Mahkamah Agung terdapat beberapa direktorat, yaitu : a) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; b) Direktorat badan Peradilan Agama; c) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; d) Badan pengawasan; e) Badan penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan hukum dan peradilan; f) badan urusan administrasi.

⁷ UU No.5 tahun 2004 pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa : “ Wakil ketua bidang yudisial Membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara.

Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama mempunyai tugas membantu sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.⁸ Dalam tataran operasionalnya Dirjen Uldilag ini bertugas mengurus masalah administrasi, keuangan, perenanaan, perkantoran, kepegawaian, dan administrasi perkara dan tidak menyangkut masalah perkara atau yustisialnya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama terdiri atas : a). Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; b) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama;) Direktorat pembinaan administrasi Peradilan Agama; dan d) Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Perdata Agama. Masing-masing unsur ini mempunyai tugas tersendiri, yaitu:

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bertugas memberikan dukungan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan Dirjen Badilag,⁹ menyangkut; sumber daya manusia, keuangan ,perencanaan, kepegawaian, termasuk administrasi tata laksana perkara, sarana-prasarana. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka secara struktural, unsur-unsur yang terdapat dan berada di bawah Sekjen Badilag terdiri atas : (1) bagian perencanaan dan keuangan; (2) bagian kepegawaian; (3) bagian organisasi dan tata laksana; (4) bagian umum; dan (5) kelompok jabatan fungsional.

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Agama.¹⁰ Dengan deminkian, Direktorat Pembinaan Tenaga teknis Peradilan Agama terdiri dari : 1) subdirektorat mutasi hakim; 2) subdirektorat mutasi panitera dan jurusita; 3) subdirektorat pengembangan tenaga teknis peradilan; 4) subdirektorat

⁸ Lihat pasal 9 Peraturan Presiden no 13 Tahun 2005.

⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam.....*Jakarta : Kencana, 2008, hal. 319

¹⁰ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam.....*Jakarta : Kencana, 2008, hal. 321

data dan evaluasi; 5) subbagian tata usaha; dan 6) kelompok jabatan fungsional.

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi Peradilan Agama. Direktorat ini terdiri atas: 1) subdirektorat tata kelola; 2) subdirektorat bimbingan dan minotoring; 3) subdirektorat statistik dan dokumentasi; 4) subbagian tata usaha; dan 5) kelompok jabatan fungsional.

Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, Direktorat ini bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, di bidang pranata dan tata laksana perkara perdata agama serta kesyari'ahan. Oleh karena itu direktorat ini terdiri atas : 1) subdirektorat kasasi agama; 2) subdirektorat peninjauan kembali perdata agama; 3) subdirektorat syari'ah; 4) subbagian tata usaha; dan 5) kelompok jabatan fungsional.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Dalam struktur jenjang Peradilan Agama, terdapat Pengadilan Agama sebagai pengadilan Tk. I yang wilayah hukumnya berada di ibu kota kabupaten/kota, dan Pengadilan Tinggi Agama yang wilayah hukumnya berada di ibu kota propinsi. Unsur Pengadilan Agama terdiri dari : pimpinan, hakim, sekretaris, panitera, dan juru sita. Sedangkan unsur Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan, hakim, sekretaris, dan panitera.

5. Sistem pembinaan dan pengawasan hakim Peradilan Agama

Di era reformasi, berdasarkan pasal 5 UU No.3 Tahun 2006 disebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung¹¹. Pembinaan teknis ini lebih mengacu kepada hukum acara Peradilan Agama.

Sedangkan mengenai pengawasan dalam pasal 12 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa : " Pembinaan dan pengawasan umum terha-

¹¹ Anonim, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 3.

dap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.¹² Di bidang pengawasan ada ketua muda pengawasan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa hakim agung pengawas dan badan pengawasan Mahkamah Agung.

6. Syarat dan prosedur pengisian jabatan hakim PA

Dengan adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama, maka hakim tidak hanya menangani masalah *al-ahal al-syakhshiyah* saja. Akan tetapi juga dituntut untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi syari'ah, seiring dengan perkembangan yang cepat di bidang hukum dan semaraknya ekonomi syari'ah diterapkan di tengah masyarakat sekarang ini, kenyataannya tidak saja lembaga yang nota-benanya berlabel syari'ah, bahkan bank-bank konvensionalpun ikut marak menerapkannya. Dalam hal pengisian jabatan hakim, banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang itu diantaranya pasal 13. Dan untuk menduduki jabatan struktural yang lebih tinggi syaratnya diatur dalam pasal 14 UU No. 3 Tahun 2006. Kemudian hakim sebelum memangku jabatannya ia harus disumpah sebagaimana tertuang dalam pasal 16. Di samping itu hakim dalam menjalankan tugasnya, harus memperhatikan norma-norma moral dan agama, sehingga putusannya mencapai keadilan yang diinginkan oleh pencari keadilan.

7. Hakim sebagai penemu hukum "Bukan pembuat hukum".

Peradilan Di Masa Umar Bin Khattab

Sebelum sampai pada pembahasan peradilan pada masa Khali-fah Umar bin Khattab, terlebih dahulu penulis membahas latar belakang beliau. Umar bin Khattab lahir di Mekkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat.¹³ Ia lahir empat tahun sebelum terjadinya Perang Pajar, berarti 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad saw. Nama lengkapnya adalah Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin Ribaah

¹² Anonim, *Amandemen....*2006, hal. 4.

¹³ A. Syalabi. *Tarikh Al-Islamiy wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah*, Terjemahan Mukhtar Yahya. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jilid I. Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994.

bin Abdillah bin Qart bin Razail bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sebelum masuk Islam terkenal sebagai singa padang pasir yang memusuhi Islam bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad Saw. Namun setelah masuk Islam beliau menjadi shahabat nabi terbesar sepanjang sejarah Islam.¹⁴

Beliau diangkat menjadi khalifah atas penunjukan Khalifah Abu Bakar yang dilakukan di saat ia mendadak jatuh sakit. Penunjukan ini walaupun dilakukan atas rapat musyawarah beberapa orang shahabat, namun tetap ditawarkan kepada kaum Muslimin yang berada di Masjid Nabawi yang akhirnya mendapat persetujuan untuk menjadi khalifah. Pemilihan beliau ini sengaja dilaksanakan demikian, kalau pelaksanaannya dipilih langsung oleh kaum Muslimin, dikhawatirkan terjadinya pergolakan politik yang sangat menegangkan di *Tsaqifah Bani Sa'idah* yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali, di samping itu adanya perebutan dari kaum Ansahr dan Muhajirin yang saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah.¹⁵

Dalam sepuluh tahun peperintahan Umar bin Khattab, dapat merubah peradaban Islam yang maju seperti terjadinya ekspansi wilayah Islam ke luar Jazirah Arab seperti Syiria, Mesir, Persia, dan sebagainya. Yang mana pada saat itu dikenal dengan negara adikuasa, karena beliau dikenal sebagai negarawan, administrator terampil, pembaharu membuat berbagai kebijakan dan cenderung memanaman semangat demokrasi secara insentif di kalangan rakyat, dan pejabat pemerintahan. Dalam menghadapi persoalan kenegaraan selalu dimusyararahkan sebagai jalan keluarnya. Tidak kalah pentingnya di bidang peradilan.

Dengan adanya ekspansi wilayah Islam, maka masalah hukum pun semakin bertambah, dan semakin luas pula peranan gubernur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan kedudukan eksekutif dengan yudikatif, maka diangkatlah beberapa orang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara, yaitu Abu Darda' sebagai hakim di Madinah; Syuraih sebagai hakim di Bashrah; dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah; Usman Ibnu Qais Ibn Abil 'Ash di Mesir.¹⁶ Umar melakukan

¹⁴ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III. Jakarta : Depag, 1993, hal. 1256 .

¹⁵ Departemen Agama, *Ensiklopedi.....* 1993, hal.1258

¹⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta : Offset. 1964, hal. 17.

hal yang sama dengan Abu Bakar. Sebelum mengumpulkan sahabat untuk bermusyawarah, ia bertanya kepada sahabat lain : “Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah memutuskan kasus yang sama” Jika pernah, ia mengikuti putusan itu. Jika tidak ada, ia mengumpulkan sahabat dan bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Sebagaimana yang dikutip dari Umar Sulaiman al-Asyqar, salah satu wasiat Umar ra. Kepada seorang qadhi pada zamannya, yaitu Syurah. Wasiat tersebut adalah :

1. Berpeganglah kepada Al-Qur’an dalam menyelesaikan kasus.
2. Apabila tidak diketahui di dalam Al-Qur’an, hendaklah engkau berpegang kepada Sunnah.
3. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam Sunnah, berijtihadlah.¹⁷

Begitu juga Umar bin Kattab pernah berpesan kepada Abu Musa Al-Asy’ari tentang pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang, yang dikenal dengan istilah “Risah al-qadha ” sebagaimana tersebut di atas.

Pengangkatan hakim pada masa ini dilakukan dengan cara ada yang diangkat langsung oleh Khalifah Umar dan ada juga yang langsung di angkat oleh para gubernur. Pada masa-masa pertama Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang mengangkat para hakim, setelah wilayah Islam telah meluas, Umar bin Khattab melimpahkan kekuasaannya kepada para gubernur untuk mengangkat hakim di daerah, dengan memperhatikan syarat-syarat untuk layak diangkat sebagai hakim seperti wara’, adail, dan cerdas, berwibawa, tidak thama’, berilmu pengetahuan, dan etos kerja yang tinggi. Dan Umar bin Khattab selalu membatasi wewenang para hakim tersebut. Kalau masalah pidana itu Khalifah Umar bin Khattab sendiri yang langsung menyelesaikannya atau oleh para penguasa daerah, sedangkan masalah perdata ditangani oleh para hakim.¹⁸

Ijtihad Umar Bin Khattab Di Bidang Peradilan

¹⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. Cet. III, 2003, hal. 37.

¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum1964*, hal. 17 dan 18.

Adapun sumber ijtihad Umar bin Khattab ada empat macam , yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ra'yu. Antara lain ijtihad Umar bin Khattab di bidang peradilan, yaitu Umar bin Khattab pernah dikabarkan tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian dikernakan disaat itu umat Islam mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahan kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah disirami hujan selama sembilan bulan terus-menerus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun ini dikenal dengan tahun abu. Diperkirakan tahun abu ini terjadi menjelang akhir tahun kedelapan belas Hijriyyah, yang meliputi daerah hijaz, Tihama dan Najd. Konon ceritanya pada masa itu, Umar bin Khattab seringkali mengucapkan kata-kata yang menggambarkan keyakinannya yang begitu besar terhadap keadilan yang penuh dan persamaan yang mutlak anantara sesama manusia. Sering beliau berkata : "Kita makan apa yang ada kalau tidak ada persediaan setiap keluarga kita gabungkan dan makanlah bersama-sama. Mereka takkan mati kelapan hanya karena berbagi perut. Dalam kondisi seperti ini sebagaimana menurut Ibnu Qayyim, Umar tampaknya mengadakan perubahan dalam fatwa hukum, sebagaimana diriwayatkan." Bahwa Umar bin Khattab telah menggugurkan hukuman potong tangan dari pencuri di musim kelaparan " .

Dalam kasus ini tidak mudah mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan al-Qur'an yang memerintahkan memotong tangan pencuri, sementara di dalam Al-Qur'an sendiri tidak diperincikan bagaimana seharusnya dan apa yang harus dipenuhi agar bisa menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.

Cerita lainnya, suatu ketika anak Amru bin Ash mengikuti lomba pacuan kuda. Dalam menentukan pemenang terjadi keributan. Anak Amru bin 'Ash yang merasa sebagai anak gubernur menyatakan bahwa dirinyalah sebagai pemenangnya, sementara anak dari kalangan rakyat biasa yang merasa lebih berhak, menyalahkannya. Ia merasa bahwa dirinyalah yang berhak menyandang juara. Di dalam perselisihan itu, anak Amru bin 'Ash memukul anak Mesir itu sambil berkata dengan congkak. "Terimalah pukulan ini sebagai hadiah bagi orang yang berani terhadap anak Amru bin 'Ash".

Mendengar kejadian itu Umar bin Khattab sangat marah, dipanggilnya Amru bin 'Ash dan anaknya, disuruhnya anak Mesir yang kena pukul oleh anak pembesar itu untuk membalas dengan tindakan yang serupa. Bahkan disuruhnya anak Mesir itu memukul Amru bin 'Ash juga sebagai ganjaran bagi orang tua yang salah mendidik anaknya.

“Dengan dasar apa engkau memukul anak itu sedangkan ibunya melahirkan dia dalam keadaan merdeka ? engkau tidak bisa melepaskan diri dari pembalasan hukuman yang setimpal, sebelum mendapat ampunan dari orang yang engkau sakiti” bentak Umar bin Khattab”.

Kisah berikutnya menyangkut pada diri seorang pahlawan bernama Khalid bin Walid ra. Yang diberi gelar “Pedang Allah”. Umar bin Khattab pernah memarahinya dengan menuntut pertanggung-jawaban atas kesalahannya dalam membagikan infak secara tidak semestinya. Umar bin Khattab meminta agar Khalid bin Walid yang menjadi panglima tersohor ini diadili di depan umum sebagaimana mengadili prajurit-prajurit biasa. Bahkan kemudian Khalid bin Walid dimutasikan dari jabatannya dan seluruh kekayaannya berupa harta benda sampai sekecil-kecilnya disita pula.¹⁹

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab menerapkan konsep keadilan yang ditegakkan terbebas dari hal-hal yang bersifat duniawi, tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lain walaupun kedudukan dalam pemerintahan berbeda, namun demi keadilan semuanya sama, dengan penuh pertimbangan dan berpegang dengan ketentuan yang ada dari nash. Umar bin Khattab melakukan tindakan yang menunjukkan Islam sebagai “*rahmatan lil 'alamin*”.

Relevansi Risalah Al-Qadha dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi

Dari paparan di atas, terlihat ada beberapa poin dari naskah *Risalah al-Qadha* yang ada kesesuaiannya dengan konsep Peradilan Agama di era reformasi sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan

¹⁹ Mahmud Abbas Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab*. Jakarta : Pustaka Mantiq, 1993, hal. 70-72.

Agama di Indonesia adalah suatu peradilan Islam yang beraku bagi penganut umat Islam Indonesia. Relevansi poin-poin naskah Risalah al-Qadha dengan Peradilan Agama di era reformasi tersebut adalah :

Pertama, Kedudukan Lembaga Peradilan.

Kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti²⁰ Ini menunjukkan keberadaan lembaga peradilan bagi suatu masyarakat sangat dibutuhkan dan fardu kifayah hukumnya. Bila tidak ada , dapat menimbulkan kecacauan di tengah masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Islam, masalah peradilan ini ditata sedemikian rupa mulai masa Nabi Muhammad sampai sa'at sekarang ini.

Demikian juga halnya dengan Peradilan Agama di era reformasi di Indonesia telah mencapai puncak kekokohnya pada tahun 2001, saat disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh MPR²¹ Dalam pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama disebutkan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung.

Di samping itu, terjadi perubahan sangat signifikan yang berhubungan dengan eksistensi Peradilan Agama, yaitu disahkannya UU NO. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas UU No.35 tahun 1999. Dalam UU No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama, pembinaan

²⁰ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradapan Islam*, Bandung :Pustaka Setia. Th. 2008, hal. 83.

²¹ Perubahan ketiga UUD 1945 melalui sidang Tahunan MPR tahun 2001 meliputi penambahan bab dan pasal serta perubahan-perubahan sekitar sepuluh pasal, yitu pasal i Ayat 2 ditambah i Ayat (Ayat ke 3), pasal 3 diubah, pasal 6 ayat i dan 2 serta ditambah 1 pasal 6A, pasal 7 ditambah 3 pasal 7A, 7 B, 7 , pasal 8 diubah, pasal 11 diubah, pasal 17 ditambah 1 ayat (ayat ke 4), pasal 22 ditambah 2 bab yakni bab VII A dengan 2 pasal 22 dan 22 D, dan Bab VII B Pasal 22E, pasal 23 E, 23F, 23G, pasal 24 diubah dan ditambah 3 pasal menjadi pasal 24A,24B,24. Materi perubahan ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan-ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum, MPR RI, Badan Tayangan Materi Sosialisasi UUD RI Tahun 1945, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI. Tahun 2005) hal. 1. Tek ini dikutip di dalam buku jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kenana , 2008, hal. 357.

organisasi, administrasi, dan finansialnya dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung.

Terakhir pada tanggal 21 Maret 2006 disahkan UU No.3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 ini, kedudukan Peradilan Agama semakin kokoh dan kewenangannya pun semakin luas. Perkembangan Peradilan Agama di era reformasi sekarang ini secara struktur tertata dengan baik dimana antara panitera dan sekretaris dipisahkan fungsi tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 44, bahwa “ Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan”.²² Masalah pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan teknis ini lebih mengacu kepada hukum acara dalam peradilan yang bersangkutan dan penerapan segala peraturan yang berlaku menyangkut suatu perkara tertentu. Sedangkan dalam hal pengawasan sebagaimana tertera dalam UU No.3 Tahun 2006 pasal 12 bahwa : “ Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pembinaan dan pengawasan umum tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”²³ Di bidang pengawasan ada ketua muda pengawas dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa hakim agung pengawas Mahkamah Agung.

Dengan demikian, bahwa kedudukan Peradilan Agama di era reformasi, memang benar-benar dikelola oleh badan Yudikatif dan terpisah dengan kekuasaan negara di bidang eksekutif, hal ini sesuai dengan sistem peradilan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, dan beliau inilah yang pertama kali memisahkan antara kekuasaan negara di bidang eksekutif dengan kekuasaan negara di bidang yudikatif. Di Indonesia sebelum masa reformasi, sistem badan peradilan dalam hal pembimbingan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh pihak pemerintah seperti di bidang Peradilan Agama dilakukan oleh Departemen Agama, sedangkan Mahkamah Agung hanya menjalankan tugas di bidang kehakiman.

²² Anonim, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006, hal. 16

²³ Anonim, *Amandemen.....2006*, hal. 4.

Dengan ikut campurnya pihak pemerintah dalam menata bidang peradilan selama ini,²⁴ maka muncullah kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga kekuasaan kehakiman banyak mendapatkan banyak intervensi dari kekuasaan lain (pemerintah) dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya praktek mafia peradilan yang ternyata dilakukan juga oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan adanya-praktek-praktek seperti inilah yang menyebabkan terjadinya kehancuran di bidang hukum. Di saat bergemanya seruan reformasi di negeri ini, maka poin utamanya yang harus direformasi adalah menegakkan supremasi hukum, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus dikikis habis.

Kedua, Memahami persoalan, baru memutuskannya

Pahami persoalan suatu kasus gugatan yang diajukan kepada anda, dan ambillah keputusan setelah jelas persoalan mana yang benar dan mana yang salah. Karena sesungguhnya suatu kebenaran yang tidak memperoleh perhatian hakim akan menjadi sia-sia.²⁵ Maksudnya adalah apapun persoalan yang diajukan ke pengadilan, hakim harus memahami persoalan tersebut dengan sebaik-baiknya, bila hakim salah dalam menilai suatu persoalan, maka hakim akan salah dalam memutuskannya. Hakim dalam menentukan pokok persoalan melalui saksi dan argumen-argumen dari pihak yang berselisih. Untuk itu hakim harus mendengarkan keterangan para pihak yang berselisih dengan baik. Dan jangan memutuskan sebelum mereka diminta ketengan-keterangan yang jelas, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perselisihan kecuali dia telah memahami dua hal. *Pertama*, awal dan detail permasalahannya, dan *kedua*, keputusan yang tepat yang diterapkan pada perselisihan tersebut.²⁶

²⁴ Bila ditelusuri sejarah Peradilan Agama di Indonesia, maka terlihat beberapa hambatan yang dapat meirintanginya bahkan terbelakang dari penataan peradilan lainnya. Rintangan tersebut antara lain PA agak terlambat memiliki UU Peradilan Agama, terdapat pengukuhan Peradilan Agama oleh Peradilan Umum, anggapan masyarakat bahwa Peradilan Agama adalah peradilan semu (lihat Yahya Harahap, , Jakarta : Pustaka Kartini, 1989, hal. 1-36.

²⁵ Dedi Supriadi, *Sejarah....*2008, hal.83

²⁶ Muhammad Ibnu Qayyim, *A'alam al-Muwaqi'in im al-Alamin*, Kairo Mesir : Mathba'at al-Kulhiyyat al-Azhariyah, 1968 dikutip oleh Abdul Manan dalam *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta : Kenana, 2007, hal. 97.

Teks ini sesuai dengan asas Peradilan Agama yaitu : “ Asas tidak menolak perkara hukumnya tidak jelas atau tidak ada”.....Yang menjadi dasar hukum bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya terdapat dalam pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Dalam bahasa latin hal ini disebut dengan *ius curia novit* artinya hakim dianggap tahu akan hukum, sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencari hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena nilai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang kekuatan berlakunya berdasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat, meskipun tidak tertulis sering kali lebih ditaati karena dianggap adil dan patut. Hal ini sesuai dengan konsep Peradilan Agama hukum yang ada dalam al-Qur’an, hadits, dan kitab-kitab *fiqh* dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis, sehingga hakim apabila tidak menemukannya dalam hukum tertulis mereka menggali hukum dari sumber-sumber hukum tersebut, bila tidak menemukan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut, baru hakim melakukan *ijtihad*.

Ketiga, Lembaga damai.

Penyelesaian perkara seara damai dibenarkan, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.²⁸ Dalam ketentuan ajaran Islam perdamaian disebut dengan “*ishlah*”. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. : “Jika dua belah pihak di antara umat terdapat perselisihan, buatlah perdamaian di antara mereka. Tapi jika di antara mereka telah melewati batas, maka kalian semua harus melawannya sesuai perintah Allah. Dan jika sudah, buatlah perdamaian antara mereka dengan hakim, dan takutlah akan Allah yang Maha Adil.²⁹ Ini menunjukkan bila terjadi perselisihan antara du kelompok, maka anjurkanlah untuk berdamai berdasarkan keadilan dan persamaan hak.

Penerapannya dilakukan sebelum putusan sidang dilakukan di pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum perkara dipe-

²⁷ Abdul ghafur Anshori, *Peradilan Agama....2007*, hal. 151.

²⁸ Dedi Supriadi, *Sejarah....2008*, hal. 83.

²⁹ Al-hujarat ; 9.

riksa hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Apabila hal ini belum dilakukan oleh hakim, maka putusan tersebut bisa berakibat batal demi hukum.

Penerapan ishlah di Pengadilan Agama, bila ishlah itu tercapai, maka dibuatkanlah akta perdamaian, dan kedua belah pihak harus mentaati isi akta tersebut. Kekuatan akta ini sama dengan putusan pengadilan yaitu mengikat dan dapat dieksekusi. Dalam hal perkara perceraian bila kedua belah pihak berhasil didamaikan, maka tidak dibuat akta perdamaian, melainkan perkaranya dicabut oleh pihak penggugat dan membayar perkara.³⁰

Keempat, Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adililah.

Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara sama, pandanglah mereka dengan pandangan yang sama, agar orang yang terhormat tidak melecehkan anda, dan yang lemah tidak merasa teraniaya.³¹ Ini menunjukkan, bahwa hakim disamping bertugas memutuskan perkara, juga bertugas menerapkan prinsip kesamaan hak-hak bagi pihak-pihak yang berperkara, walaupun pihak yang berperkara itu antara orang kaya dengan orang miskin, raja dengan rakyatnya, antara majikan dengan pembantunya, dan antara kerabat dengan musuhnya. Karena dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi apapun terhadap orang-orang yang berperkara di muka sidang pengadilan. Para pihak yang berperkara adalah sama dimuka sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi : "Pernah ada perselisihan antara Umar dan Ubay bin Ka'ab r.a tentang kepemilikan sebuah sumur. Mereka membawa perkara pada Zayd bin Harithah r.a. Ketika mereka pergi padanya, Zayd meminta Umar duduk di karpet, tapi Umar menolak melakukannya dan berkata, "Kamu tidak boleh memperlakukanku tidak adil diawal pemeriksaanmu. Aku akan duduk dengan lawan di karpet itu. Karena Umar tidak punya saksi, untuk itu dia harus bersumpah akan kebenaran perkataannya. Zayd membujuk Ubay supaya tidak menyuruh Umar untuk mengangkat sumpah, tapi Umar tidak setuju atas tindakan Zayd tersebut dan Umar tetap bersumpah atas kebenaran perka-

³⁰ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi Hukum di Indonesia.*, Jakarta : Kenana, 2008, hal. 352.

³¹ Dedi Supriadi, *Sejarah....* 2008, hal. 83.

taannya. Kemudian Umar meminta pada Zayd untuk memperlakukan hal yang sama di muka hakim dan memperlakukan setiap orang secara adil.³²

Konsep ini juga terdapat di dalam asas-asas Peradilan Agama di era reformasi, sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Th. 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu : “bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Dalam hukum acara perdata asas ini dikenal dengan “*audi et alteram partern*” atau “*eines mannes rede istkeines mannes rede, man soli sie horen alle beide*”, artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.³³ Mempertahan persamaan perlakuan antara pihak berperkara di pengadilan merupakan tuntutan, baik dari segi tempat duduk dan ruang pengadilan. Tidak ada pihak yang berperkara yang duduknya lebih dekat dengan hakim dari pihak lain. Jika salah satu pihak duduk sejajar dengan hakim atau lebih dekat dengannya, pihak yang lainnya akan meragukan ketidakberpihakan hakim dalam menangani kasusnya. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk meyakinkan bahwa kedua pihak telah disediakan tempat duduk yang sama bagi mereka di pengadilan.³⁴ Dengan demikian, tentang persamaan kedudukan bagi pihak yang berperkara di depan sidang pengadilan, dapat juga dilihat dari kisah-kisah di atas tentang ijtihad Umar bin Khatthab r.a dalam bidang peradilan.

Kelima, memperbaiki putusan yang salah.

“ janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang engkau telah putuskan pada hari ini, kemudian engkau tinjau kembali putusan itu lalu engkau ditunjuk pada kebenaran untuk kembali putusan itu, lalu engkau ditunjuk pada kebenaran untuk kembali pada kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, Kembali kepada yang hak, lebih baik daripada terus bergelimang dalam kebatilan”

³² Muhammad Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Beirut : Dar Al-Fikr, tt, hal. 73 (dikutip oleh Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan....2007*, hal. 99).

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media, 2005, hal. 199.

³⁴ Jaenal Arifin, *Peradilan Agama....2008*, hal.353

Ini menunjukkan agar hakim melihat adanya kesalahan dalam putusannya, dia segera memperbaikinya.

Bila dikaitkan dengan sistem Peradilan Agama di Indonesia juga terdapat anjuran untuk meninjau kembali putusan yang telah diputuskan oleh hakim, dengan cara apabila pihak yang berperkara tidak merasa puas dengan keputusan hakim pengadilan agama Tk. I maka boleh diajukan dengan menggunakan upaya banding, seterusnya jika para yang berperkara tidak merasa puas dengan keputusan pengadilan di tingkat banding boleh diajukan ke Mahkamah Agung berupa kasasi, bila tidak puas dengan keputusan di tingkat kasasi boleh mengajukan peninjauan kembali. Semuanya itu dijalan seara berjenjang dalam mengajukan berbagai upaya untuk menuju keadilan.

Keenam, Pengetahuan akan Hukum dan Kemampuan untuk Menerapkannya pada Kasus melalui Ijtihad dan Qiyas.

"Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran'. Teks ini menunjukkan hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum serta mampu berijtihad. Bila dikaitkan dengan Peradilan Agama di Indonesia, hakim dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada al-Qur'an dan hadits, fiqh, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Peradilan Agama, Yurisprudensi dan sebagainya.

Di samping poin-poin di atas, maka ada juga yang belum penulis temukan kesamaan antara konsep *Risalat al-Qadha* dengan Peradilan Agama, yaitu masalah hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan marah, sebagaimana teksnya : "jauhi dirimu dari marah, kalau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap kasar diwaktu bertengkar, karena putusan yang benar adalah daripada pekerjaan yang Allah SWT. Menetapkan pahala dan dengan dia pulalah bagus sebutan {perakapan orang}, maka orang yang bersih niatnya terhadap kebenaran, walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barangsiapa berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya, nis-

caya Allah menampakkan kejelekannya, karena sebenarnya Allah tidak menerima daripada hamba melainkan yang kalis untuknya”.

Kemarahan adalah faktor yang dapat mempengaruhi pikiran manusia, dan setan menguasai dirinya. Karena itu bila hakim marah dalam memutuskan perkara ia harus berhenti dulu. Karena memutuskan perkara dalam keadaan marah dapat membuat putusan menjadi tidak adil.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa antara konsep *Risalah al-Qadha* Umar bin Khattab dengan konsep Peradilan Agama di Era Reformasi di Indonesia sekarang ini terdapat beberapa kesesuaiannya. Antara lain masalah perdamaian (*ishlah*), menyamakan pihak-pihak yang berperkara, kedudukan peradilan, mempelajari kasus yang masuk ke pengadilan baru memutuskannya. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradilan Agama di Indonesia belum ditemukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah sebagaimana terdapat dalam tek *Risalah al-Qadha* tersebut.

Kedudukan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini, sudah sejajar dengan peradilan lainnya di Indonesia, ini terlihat adanya pemisahan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam pengelolaan badan Peradilan Agama, hal ini sama dengan apa yang dilakukan Khalifah Uma bin Khattab dalam masa pemerintahannya yaitu memisahkan kekuasaan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan. Hal ini dilakukan agar tercapainya keadilan, tanpa ada tekanan dari pihak luar baik itu sifatnya paksaan, rekomendatif, dan direktif. Agar peradilan benar-benar mandiri sesuai dengan tuntutan reformasi yaitu tegaknya supremasi hukum di Indonesia yang independen dan mandiri.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2006. *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghafur, 2007. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press.
- Aqqad, Mahmud Abbas, 1993, *Keagungan Umar bin Khattab*. Jakarta : Pustaka Mantiq.
- Arifin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kenana.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta : Offset.
- A.Syalabi, *Tarikh Al-Islamiyy wa Al-hadharah Al-Islamiyyah*, (Ptjm) Mukhtar Yahya, 1994. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jilid I. Jakarta : Pustaka Al-Husna.
- Departemen Agama, 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jilid. III. Jakarta : Depag
- Harahap, Yahya. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta : Pustaka Kartini
- Manan, Abdul, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media.
- Mubarak, Jaih. 2003, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya.